

KEDUDUKAN PENYELIA HALAL DALAM SERTIFIKASI HALAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA SEKTOR UMK

Maghfirotnun*, Wirdyaningsih.**

Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jalan Margonda Raya, Pondok Cina, Beji, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Email: maghfirotnunlaw@gmail.com, wirdyaningsih@gmail.com

Naskah diterima : 03/03/2022, revisi : 31/03/2022, disetujui 03/04/2022

Abstrak

Pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia adalah amanat dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan perubahannya pada Undang-Undang Cipta Kerja. Semua produk baik barang, makanan, minuman, kosmetik, obat maupun jasa yang dihasilkan dan beredar di Indonesia wajib harus berlabel halal. Jikapun tidak maka pelaku usaha harus menandai dengan label tidak halal, tak terkecuali untuk produk yang dihasilkan oleh UMK. Pelaksana sertifikasi halal di Indonesia yang awalnya dilaksanakan oleh LPPOM Majelis Ulama Indonesia, saat ini dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal dapat dikatakan banyak insentif yang diberikan berkaitan dengan sertifikasi halal kepada UMK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta deskriptif dan preskriptif. Meskipun baru, saat ini pun peraturan tersebut sudah mulai terimplementasi. Sejak Agustus 2021, Pemerintah telah mensinkronisasi pelaksanaan sertifikasi halal dengan sistem perizinan elektronik satu pintu yaitu OSS-RBA. Salah satu insentif untuk UMK adalah dengan pendaftaran sertifikasi halal gratis sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh UMK terutama terkait dengan pelaksanaan program gratis tersebut dan terkait dengan penyelia halal. Banyak UMK yang produknya belum mempunyai sertifikasi halal karena permasalahan tersebut dan permasalahan legalitas UMK.

Kata Kunci: *Sertifikasi Halal UMK, Halal UMK, Penyelia Halal*

Abstract

The implementation of halal certification in Indonesia is a mandate from the Halal Product Guarantee Act and its amendments to the Job Creation Act. All products,



whether goods, food, beverages, cosmetics, drugs and services produced and circulated in Indonesia, must be labeled halal. if not, then the business actor must mark it with a non-halal label, not least for products produced by small micro business sector. The implementation of halal certification in Indonesia, which was initially carried out by the Indonesian Ulema Council LPPOM, is currently carried out by the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. With the enactment of the Job Creation Law and Government Regulation Number 39 of 2021 concerning Guaranteed Halal Products, it can be said that there are many incentives given related to halal certification to small micro business sector. This study uses a normative juridical method as well as descriptive and prescriptive. Even though it is new, currently the regulation has begun to be implemented. Since August 2021, the Government has synchronized the implementation of halal certification with the one-stop electronic licensing system, namely OSS-RBA. One of the incentives for small micro business sector is to register for free halal certification in accordance with the state's financial capacity. However, in its implementation there are several obstacles faced by small micro business sector, especially related to the implementation of the free program and related to halal supervisors. Many MSEs whose products do not have halal certification because of these problems and MSE legality problems.

Keywords: *UMK Halal Certification, UMK Halal, Halal Supervisor*

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan negara demokrasi Pancasila, yang ciri utamanya seharusnya adalah memberikan kebebasan atas hak-hak sipil dan politik warganegara, termasuk dalam beragama. Hal ini yang secara substantif menjadi nilai utama negara hukum, demokrasi dan Pancasila itu sendiri.¹ Politik hukum sangat erat kaitannya dengan kebijakan hukum pada suatu negara. Termasuk juga terhadap adanya pengesahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal oleh pemerintah Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengawal kebebasan beragama di Indonesia agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman termasuk dengan adanya label halal pada semua produk yang dikonsumsi.

Dengan adanya undang-undang ini maka produk yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan wajib bersertifikasi halal. Supaya keberlakuan undang-undang ini berjalan efektif, sangat diperlukan peran dari negara. Sertifikasi halal di Indonesia sebelumnya dilaksanakan oleh Lembaga Pengkaji Pangan Obat-Obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan

¹ Satya Arinanto, "Politik Hukum 2" (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001) hlm. 168-236.

Pemerintah sebagai peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal beralih kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terdapat beberapa pasal yang diubah dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut juga telah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Akan tetapi meskipun sudah sejak 2014 disahkan UU Jaminan Produk Halal, belum semua pelaku usaha makanan dan minuman siap untuk mengimplementasikan aturan wajib bersertifikat halal pada 17 Oktober 2019.² Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Sukoso menjelaskan bahwa penerapan aturan ini dilakukan bertahap dimana mulai 17 Oktober 2019 - 17 Oktober 2024, sebelumnya dilakukan pembinaan atas kewajiban sertifikat halal mengingat Halal merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang menjadi mayoritas masyarakat Indonesia.³ Pada pasal 4 berbunyi "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Adapun pemberlakuan efektif 17 Oktober 2019, mengacu pada pasal 67 yang berbunyi "Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Berdasarkan UU No 33 tahun 2014, Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.⁴

Perkembangan sertifikasi halal di Indonesia tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang didukung dengan terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sebelumnya sertifikasi halal merupakan ranah MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui LPPOM MUI. Dengan terbitnya Undang-Undang tersebut, kemudian sertifikasi halal diamanatkan berada pada BPJPH yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam rangka merealisasikan jaminan produk halal di Indonesia, perlu adanya sinergi dan kerjasama berbagai pihak yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.⁵ Tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal dengan studi implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019

²Efrem Siregar, CNBC Indonesia, Wajib Sertifikat Halal 17 Oktober, Pengusaha Masih Bingung, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191008104037-4-105160/wajib-sertifikat-halal-17-oktober-pengusaha-masih-bingung> diakses pada 10 November 2021 Pukul 20.40 WIB.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Hayyun Durrotul Farida. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68-78.

menunjukkan bahwa partisipasi UMKM masih rendah. Selain itu juga menjadi tantangan bagi UMK adalah kendala persyaratan kelengkapan yang harus dimiliki oleh UMKM, rendahnya SDM UMKM dan proses yang masih manual belum menggunakan aplikasi.⁶

Misalnya saja pelaku usaha menengah keatas Rumah Potong Ayam sudah mengetahui kewajiban sertifikasi halal. Akan tetapi bagi pelaku usaha mikro dan kecil belum mengetahui terkait kewajiban ini. Pelaku usaha mikro dan kecil merasa berat dan membutuhkan peranan pemerintah untuk program sertifikasi halal gratis.⁷ Selain itu terdapat juga UMKM makanan beku di Jabodetabek masuk dalam golongan mikro. UMKM mengalami kendala dalam fasilitasi program pemerintah untuk sertifikasi halal dan strifikasi MD. Oleh karena itu diperlukan pembinaan UMKM.⁸ Oleh karena itu, sebagai mplementasi UU Ciptakerja dalam penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal, bahwa sertifikasi halal membutuhkan penerbitan izin satu pintu.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Cipta Kerja, semua produk wajib memiliki sertifikasi dalam tak terkecuali UMK. Selain itu, saat ini pelaksanaan sertifikasi halal juga terdapat sinkronisasi dengan OSS-RBA melalui oss.go.id.¹⁰ Pada OSS RBA (OSS Berbasis Risiko) terdapat integrasi terkait dengan sertifikasi halal produk. Akan tetapi, saat ini integrasinya berupa pernyataan mandiri bagi UMK untuk segera melakukan pendaftaran atau mengurus sertifikasi halal produknya. Pada pernyataan tersebut pun tidak terdapat adanya batas waktu yang diberikan.

Kemudian selain itu adalah isu terkait wajib adanya penyelia halal ketika pelaku usaha (UMK) mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal. Terkait dengan adanya penyelia halal, saat ini masih banyak UMK yang belum memiliki penyelia halal, termasuk UMK yang memproduksi makanan dan minuman.¹¹ UMK sendiri pun belum teredukasi terkait dari mana daftar penyelia halal tersebut tersedia. Kemudian pada PP 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terdapat dalam Pasal 56, telah terkait dengan mekanisme, prosedur dan tatacara penyelenggaraan pelatihan dan standar kompetensi penyelia halal akan diatur dalam peraturan BPJPH. Akan tetapi peraturan tersebut sampai

⁶ Muhamad Muhamad. "Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019)." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam-JIEBI* 2, no. 1 (2020):1-25.

⁷ Moch. Khoirul Anwar. "Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020):27-39.

⁸ Hasbulloh dkk. "Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku diJabodetabek)." *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan* 4, no. 3 (2016): 3 64-371.

⁹ Indah Fitriani Sukri. "Implementasi Undang Undang Cipta Kerja Terhadap penyelenggaraan Sertifikasi Hal dan produk Halal Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021): 73-94.

¹⁰ <https://oss.go.id/>, diakses pada Minggu, 12 September 2021 Pukul 07.28 WIB.

¹¹ BPJPH: Peran Auditor Halal dan Penyelia Halal Sangat Urgen dalam JPH <http://halal.go.id/beritalengkap/212>, diakses pada Minggu 12 September 2021 pukul 08.50 WIB.

saat ini belum terbit. Dengan demikian menarik untuk diteliti terkait bagaimana pengaturan mengenai bagaimana pengaturan mengenai mekanisme, prosedur dan tatacara penentuan penyelia halal untuk sektor UMK setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja? dan bagaimana efektifitas dalam penerapan sertifikasi halal dikaitkan dengan sistem OSS RBA untuk UMK setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Pendekatan analisis data kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹² Metode analisis yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu pengelolaan data yang dilakukan untuk menghubungkan topik terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pada penelitian ini maka penerapannya adalah akan dipaparkan secara utuh apa saja yang didapatkan dari hasil studi dokumen. Kemudian akan dianalisis kaitannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pendekatan yuridis dalam penelitian ini menurut Soejono Soekanto adalah penelitian dalam bidang hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan/atau data sekunder sebagai bahan dasar, yaitu dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Sedangkan metode normatif adalah penelitian dalam bidang hukum dengan menelusuri bahan Pustaka atau data sekunder.¹⁴ Bahan hukum dalam penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal yang terkait dengan penelitian ini.

C. Pembahasan

B.1 Jaminan Produk Halal

Definisi terkait dengan jaminan produk halal disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada Pasal 1

¹² *Ibid.*, hlm. 67.

¹³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

angka 5 disebutkan bahwa: *"Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal."*

Bahwa di Indonesia, sertifikasi halal diwajibkan untuk semua pelaku usaha tidak terkecuali juga UMKM. Pada penelitian ini, penulis akan fokus pada sertifikasi halal pada UMK yang melibatkan penyelia halal didalamnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Penulis menginventarisir peraturan yang terkait, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa *"Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal."*
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 48 terdapat ketentuan yang mengatur terkait Jaminan Produk Halal yang mengubah ketentuan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, perubahan tersebut terdapat 24 perubahan. Dari 24 perubahan tersebut, yang berkaitan erat dengan UMKM dan penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁵
 1. Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi:
"Pasal 4A
(1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.
(2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH."
 2. Pasal 28 ayat (4) dan (5) diubah menjadi:
"(4) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Penyelia Halal dapat berasal dari Organisasi Kemasyarakatan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah."

Dalam hal pendaftaran maka UMK harus terlebih dahulu memiliki perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diakses melalui website resmi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Dalam *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) tersebut, pelaku usaha dalam hal ini UMK mendaftarkan diri sebagai pelaku usaha dan disalamnya terdapat pernyataan mandiri untuk sertifikasi

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 48.

halal. Akan tetapi dalam sistem OSS-RBA ini belum terdapat penyelia halal yang dimaksud. Oleh karenanya, pelaku usaha tetap melalui BPJPH untuk mekanisme sertifikasi halal ini yaitu pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI menegaskan terkait dengan adanya Uji Formil Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dinyatakan cacat secara formil. Oleh karenanya, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Kemudian hal tersebut telah dinyatakan dalam putusannya yaitu Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah dibacakan dalam sidang putusan pada Kamis 25 November 2021. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah menyatakan bahwa dalam waktu 2 tahun maka Undang-Undang Cipta Kerja ini harus diperbaiki.¹⁶

Oleh karenanya berdasarkan putusan tersebut maka Undang-Undang Cipta kerja yang menjadi dasar perubahan Pengaturan Jaminan Produk Halal ini juga harus diperbaiki. Dalam hal ini selama waktu dua tahun diberikan waktu untuk perbaikan. Oleh karena hal tersebut paska dikeluarkannya putusan atas Uji Materil dan Formil Undang-Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi maka lembaga terkait tidak diperbolehkan untuk mengesahkan peraturan dibawahnya sampai Undang- Undang Cipta Kerja dinyatakan sah nantinya. Dengan demikian, masih terdapat waktu untuk bagaimana agar pengaturan jaminan prosuk halal ini dapat lebih baik lagi khususnya dalam hal penyelia halal.

B.2. Penyelia Halal

Bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan penyelia halal adalah "*orang yang bertanggung jawab terhadap PPH*". Bahwa pada ketentuan umum Pasal 1 angka 4 PP ini disebutkan definisi terkait dengan Proses Produk Halal, yakni:

"Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk."

Kemudian terkait dengan penyelia halal terdapat mekanisme, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan pelatihan dan standar kompetensi. Hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal 56 Peraturan Pemerintah ini, yaitu: "*Mekanisme, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan pelatihan dan standar kompetensi penyelia Halal diatur dalam Peraturan BPJPH.*"

¹⁶ Mahkamah Konstitusi, MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816&menu=2>, diakses pada 2 Januari 2022 Pukul 15.39 WIB.

Selain itu, terkait penyelia halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui PP ini pemerintah mengupayakan adanya fasilitasi penyelia halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana terdapat pada Pasal 58, sebagai berikut:¹⁷

- “(1) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh pelaku Usaha mikro dan kecil, penyelia Halal dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan.*
- (2) Selain berasal dari organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelia Halal dapat berasal dari pelaku Usaha yang bersangkutan, instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi.*
- (3) selain penyediaan penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi dapat memberikan fasilitasi berupa keikutsertaan dalam pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi penyelia Halal.”*

Penyelia halal sangat penting keberadaannya dalam penyelenggaraan sertifikasi halal bagi UMK, terlebih dengan adanya *self declair* halal dari UMK dengan tingkat risiko rendah. Karena penyelia halal ini yang akan menjamin proses produk halal dari UMK tersebut.

Oleh karena masih terdapatnya waktu untuk perbaikan peraturan sampai dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja maka BPJPH masih mempunyai waktu untuk menyempurnakan pengaturannya agar lebih baik lagi. Menurut Penulis, BPJPH dapat melakukan diskusi akademis dan juga pengumpulan informasi serta masukan membangun dari masyarakat dikarenakan nantinya juga akan berlaku untuk masyarakat peraturan produk halal ini.

Seperti yang telah penulis jelaskan diatas bahwa penyelia halal ini wajib adanya baik terhadap *self declair* bagi UMK maupun sertifikasi halal bagi UMK. Akan tetapi seperti yang telah penulis bahas juga, bahwa ternyata masih terdapat kekurangan dalam hal jumlah/kuantitas penyelia halal di Indonesia, maka perlu dibuat suatu sistem agar dapat terpenuhi kuantitas penyelia halal tanpa mengurangi segi kualitas. Dalam hal ini, BPJH dan Dinas UMK atau Kementerian Koperasi dan UMK dapat saling bekerjasama untuk pelatihan kepada UMK sehingga kebutuhan akan penyelia halal dapat dipebihi secara mandiri oleh pihak UMK. Selain itu dapat juga dilakukan kerjasama dengan Organisasi Masyarakat dan Universitas mengingat Organisasi Masyarakat dan Universitas juga dapat berperan dalam penyediaan penyelia halal bagi UMK.

C. KESIMPULAN

Pada penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa berdasarkan teori maqashid syariah tersebut sangat penting pengaturan terkait dengan mengenai mekanisme, prosedur dan tatacara penentuan penyelia halal untuk sektor UMK tetapi saat ini masih dalam proses perancangan peraturan. Kemudian efektifitas dalam penerapan

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 58

sertifikasi halal dikaitkan dengan sistem OSS RBA untuk UMK setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja belum berjalan maksimal dikarenakan masih banyak UMK yang kebingungan dan membutuhkan pendampingan serta sosialisasi yang lebih massif dari pemerintah.

D. Ucapan Terimakasih

Terima kasih penulis ucapkan kepada civitas akademika Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis dan terima kasih kepada Pengelola Jurnal Pakuan Law Review, sehingga tulisan ini dapat selesai dengan baik.

E. Biodata Singkat Penulis

MAGHFIROTUN adalah seorang Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia, Program Magister Hukum Ekonomi Islam. Ia lahir di Kebumen 10 Desember 1994. Maghfi menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus pada Agustus 2016. Saat menjalani program sarjana, ia pernah menjadi Tim Implementasi Statuta dan ARTUI/Drafter Peraturan Turunan Universitas Indonesia dan Tim Pengabdian Masyarakat CEGs Universitas Indonesia bersama dengan Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum UI di Cisomang Barat, Cikalong Wetan, Bandung Barat terkait dengan SIAP Desa (Sistim Administrasi Desa) dan Pendaftaran Tanah.

WIRDYANINGSIH, Lahir di Jakarta, 9 Februari 1970. Menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1988- 1992), S-2 (1999-2002) dan S3 (2012-2018) pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Menjadi dosen tetap pada bidang studi Hukum Islam dan Hukum Adat (1997 hingga sekarang). Mengajar pada program sarjana dan pasca sarjana FHUI. Menulis buku bersama tim pengajar yang berjudul Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (2005); Hukum Islam Zakat dan Wakaf (2005); Hukum Perikatan Islam di Indonesia (2005);, Cara Kaya dan Berkah Bisnis Kopi Gayo Dari Hulu ke Hilir (2018), Pernikahan Dini, Antara Budaya dan Hukum (2019), Hijaunya Hutanku Berkahnya Wakafku (2019), Keluarga Bahagia Keluarga Bebas KDRT (2020) dan secara mandiri, buku Mediasi Sebagai Upaya Mewujudkan Islah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (2018). Terlibat berbagai penelitian dan pengabdian masyarakat secara mandiri dan bersama di tingkat FHUI, UI, dan Dikti. Menulis artikel di berbagai jurnal, prosiding nasional dan internasional dan majalah. Mengikuti kegiatan konferensi di dalam dan luar negeri. Membimbing mahasiswa sarjana dan pascasarjana dalam penulisan skripsi dan tesis, serta penelitian ilmiah mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arinanto, Satya. *Politik Hukum 2*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Mamudji, Sri. *et all. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh & Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: CV. Rajawali Pers, 2001.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, Jilid 1*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media 2017.

B. JURNAL

- Anwar, Moch. Khoirul. "Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020):27-39.
- Farida, Hayyun Durrotul. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68-78.
- Hasbulloh dkk. "Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku diJabodetabek)." *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan* 4, no. 3 (2016): 3 64-371.
- Ilyas, Musyfikah. "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat." *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2017): 357-375.
- Muhamad, Muhamad. "Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019)." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam-JIEBI* 2, no. 1 (2020):1-25.
- Sukri, Indah Fitriani. "Implementasi Undang Undang Cipta Kerja Terhadap penyelenggaraan Sertifikasi Hal dan produk Halal Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021): 73-94.

C. PERATURAN

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. LN. 2020/No.245, TLN. No.6573.
- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. LN.2014/No. 295, TLN No. 5604.

----- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal. LN. 2021/No.49, TLN. No.6651.

D. INTERNET

Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. <https://oss.go.id/>, diakses pada Minggu, 12 September 2021 Pukul 07.28 WIB.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Peran Auditor Halal dan Penyelia Halal Sangat Urgen dalam JPH <http://halal.go.id/beritalengkap/212>, diakses pada Minggu 12 September 2021 pukul 08.50 WIB.

Siregar, Efrem. CNBC Indonesia, Wajib Sertifikat Halal 17 Oktober, Pengusaha Masih Bingung, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191008104037-4-105160/wajib-sertifikat-halal-17-oktober-pengusaha-masih-bingung> diakses pada 10 Desember 2020 Pukul 20.40 WIB.

Mahkamah Konstitusi, MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816&menu=2>, diakses pada 2 Januari 2022 Pukul 15.39 WIB